



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa sehubungan terdapat perubahan nomenklatur perangkat daerah dan besaran pengalokasian alokasi dana desa, Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa.
13. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa.

14. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHPD Desa-i adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada suatu Desa.
 15. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah suatu Desa yang selanjutnya disebut DBHRD Desa-i adalah dana yang bersumber dari Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada suatu Desa.
 16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 17. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 18. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah dana yang bersumber dari cukai hasil tembakau.
 19. Dana Bagi Hasil [Sumber Daya Alam](#) yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah dana yang bersumber dari pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi.
 20. Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah rasio antara potensi Desa terhadap potensi seluruh Desa.
 21. Bobot Desa pada suatu Desa, yang selanjutnya disebut BDi adalah rasio antara potensi suatu Desa terhadap potensi.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan meliputi:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak air tanah;
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- (2) Penerimaan Pajak Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data jumlah penerimaan pajak daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
 - (3) Data penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan rasio pajak bersumber dari data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - (4) Data jumlah rumah tangga per Desa untuk perhitungan rasio Pajak Penerangan Jalan bersumber dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Jenis Pajak Daerah, data penerimaan Pajak Daerah dan data jumlah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai bahan untuk perhitungan DBH Pajak Daerah bagi Desa.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan meliputi:
 - a. retribusi jasa usaha, meliputi:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi terminal;
 3. retribusi rumah potong hewan ;
 4. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 5. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 - b. retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin gangguan;
 3. retribusi izin trayek.
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data jumlah penerimaan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (3) Data penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Data jumlah penduduk per Desa untuk perhitungan rasio jumlah penduduk bersumber dari data Kementerian Keuangan.
- (5) Jenis Retribusi Daerah, data penerimaan Retribusi Daerah, dan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai bahan untuk perhitungan DBH Retribusi Daerah bagi Desa.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) ADD bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari:
- a. DBH Pajak, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 2. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - b. DBHCHT;
 - c. DBH SDA, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 2. Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti);
 3. Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
 4. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
 5. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi; dan
 6. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi.
 - c. Dana Alokasi Umum; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Data jumlah pendapatan jenis Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk ADD bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun perencanaan.
- (3) Apabila realisasi penerimaan tidak sesuai dengan perencanaan maka akan diperhitungkan kurang salur atau lebih salur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Data jumlah penduduk per Desa untuk perhitungan rasio jumlah penduduk bersumber dari data Kementerian Keuangan.
- (5) Data luas wilayah per Desa untuk perhitungan rasio luas wilayah bersumber dari data Kementerian Keuangan.
- (6) Data indeks pentahapan keluarga sejahtera per Desa untuk perhitungan rasio kemiskinan dari data Kementerian Keuangan.
- (7) Data indeks tingkat kesulitan geografis Desa per Desa untuk perhitungan rasio tingkat kesulitan geografis Desa dari data bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (8) Data indeks kebutuhan penghasilan tetap aparatur Desa per Desa untuk perhitungan rasio kebutuhan penghasilan tetap aparatur Desa dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(9) Data jumlah jenis DBH Pajak, DBHCHT, DBH SDA Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, data jumlah penduduk, data luas wilayah dan data indeks pentahapan keluarga sejahtera, data tingkat kesulitan geografis desa dan data kebutuhan penghasilan tetap aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai bahan untuk perhitungan ADD.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari rencana target penerimaan DBH Pajak, DBHCHT, DBH SDA, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas pemerataan, yaitu besarnya bagian ADD sama besar untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD dialokasikan berdasarkan asas keadilan, yaitu besarnya bagian ADD dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Rumus ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diformulasikan sebagai berikut:

$$ADD_i = \left\{ \frac{\{(DBH Pajak + DBHCHT + DBH SDA + DAU + DAK) - DAK\} \times 10\% \times 90\%}{Desa \text{ Jumlah}} \right\} + \{(DBH Pajak + DBHCHT + DBH SDA + DAU + DAK) - DAK\} \times 10\% \times 10\% \times BDi$$

(2) Rumus nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diformulasikan sebagai berikut:

$$BD = (a_1 K \text{ Jumlah Penduduk} + a_2 \text{ Kemiskinan} + a_3 K \text{ Luas Wilayah} + a_4 K \text{ Tingkat Kesulitan Geografis} + a_5 K \text{ Kebutuhan Penghasilan})$$

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001